



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 213 / KPTS/ II/ 2006

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMP, SMA DAN SMK NEGERI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan, dipandang perlu mendirikan SMA Negeri 3 Martapura (Unggulan), SMA Negeri 1 Madang Suku III, SMA Negeri 2 Semendawai Barat, SMA Negeri 1 Semendawai Timur, SMA Negeri 1 Belitang III, USB - SMK Negeri 1 Martapura, SMK Kecil di SMP Negeri 1 Belitang III, SD - SMP Satu Atap (SMP Negeri 7 Madang Suku I) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

b. Bahwa berdasarkan permohonan dan musyawarah masyarakat dengan Kepala Desa setempat serta hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, SMP, SMA, SMK dimaksud pada point a di atas telah memenuhi syarat untuk didirikan;

c. Bahwa untuk melaksanakan misi yang diemban, SMP, SMA dan SMK Negeri dimaksud dalam point a, memerlukan Izin Operasional;

- d. Bahwa Izin Operasional SMP, SMA, SMK Negeri dimaksud pada point a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional kepada sekolah yang tersebut di bawah ini
- a. SMA Negeri 3 Martapura (Unggulan) di Desa Kotabaru;
 - b. SMA Negeri 1 Matang Suku III di Desa Karya Makmur;
 - c. SMA Negeri 2 Semendawai Barat di Desa Betung;
 - d. SMA Negeri 1 Semendawai Timur di Desa Karang Melati;
 - e. SMA Negeri 1 Belitang III di Desa Nusa Bhakti;
 - f. SMK Negeri 1 Martapura di Desa Kotabaru;
 - g. SMK Kecil di SMP Negeri 1 Belitang III di Desa Nusa Bhakti;
 - h. SD - SMP Satu Atap (SMP Negeri 7 Madang Suku I) di Desa Kartamulia;
- KEDUA** : Selama Tahun Pelajaran 2006 - 2007 Biaya Operasional dibebankan kepada Komite Sekolah;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Martapura

Pada tanggal 13 Nopember 2006



H. HERMAN DERU



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 401 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN MERK SMP, SMA DAN SMK NEGERI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Kecamatan Belitang Jaya, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kecamatan Belitang Mulya dan Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, maka nama sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah Kecamatan Pemekaran maupun kecamatan yang dimekarkan mengalami perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2007).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merubah Nama dan Merk SMP, SMA dan SMK Negeri sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Menginstruksikan kepada Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri untuk segera merubah Nama dan Merek Sekolah sesuai dengan daftar terlampir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Oktober 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



HERMAN DERU

Lampiran : Keputusan Bupati OKU TIMUR

Nomor : 401 Tahun 2007

Tanggal : 9 Oktober 2007

DAFTAR NAMA SMP, SMA DAN SMK NEGERI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	DESA	KECAMATAN	KET
1	SMP Negeri 1 Martapura	SMP Negeri 1 Martapura	Terukis	Martapura	
2	SMP Negeri 2 Martapura	SMP Negeri 2 Martapura	Kotabaru	Martapura	
3	SMP Negeri 3 Martapura	SMP Negeri 3 Martapura	Perjaya	Martapura	
4	SMP Negeri 1 Bunga Mayang	SMP Negeri 1 Bunga Mayang	Peracak	Bunga Mayang	
5	SMP Negeri 2 Bunga Mayang	SMP Negeri 2 Bunga Mayang	Baturaja Bungin	Bunga Mayang	
6	SMP Negeri 1 Jayapura	SMP Negeri 1 Jayapura	Jayapura	Jayapura	
7	SD, SMP Satu Atap	SMP Negeri 2 Jayapura	Bunga Mayang	Jayapura	
8	SMP Negeri 1 BP Peliung	SMP Negeri 1 BP Peliung	Pemetung Basuki	BP.Peliung	
9	SMP Negeri 2 BP Peliung	SMP Negeri 2 BP Peliung	Bantan	BP.Peliung	
10	SMP Negeri 3 BP Peliung	SMP Negeri 3 BP Peliung	Saung Dadi	BP.Peliung	
11	SMP Negeri 1 Buay Madang	SMP Negeri 1 Buay Madang	Kurungan Nyawa	Buay Madang	
12	SMP Negeri 3 Buay Madang	SMP Negeri 2 Buay Madang	Tanjung Bulan	Buay Madang	
13	SMP Negeri 2 Buay Madang	SMP Negeri 1 Buay Pemuka Bangsa Raja	Anyar	Buay Pemuka Bangsa Raja	
14	SMP Negeri 1 Buay Madang Timur	SMP Negeri 1 Buay Madang Timur	Sumber Harjo	Buay Madang Timur	
15	SMP Negeri 2 Buay Madang Timur	SMP Negeri 2 Buay Madang Timur	Tambak Boyo	Buay Madang Timur	
16	SMP Negeri 1 Madang Suku II	SMP Negeri 1 Madang Suku II	Pandan Agung	Madang Suku II	
17	SMP Negeri 1 Madang Suku III	SMP Negeri 1 Madang Suku III	Trans Batumarta VI	Madang Suku III	
18	SMP Negeri 2 Madang Suku III	SMP Negeri 2 Madang Suku III	Surabaya	Madang Suku III	
19	SMP Negeri 3 Madang Suku III	SMP Negeri 3 Madang Suku III	Trans Batumarta VIII	Madang Suku III	
20	SMP Negeri 2 Madang Suku I	SMP Negeri 1 Madang Suku I	Rasuan	Madang Suku I	
21	SMP Negeri 4 Madang Suku I	SMP Negeri 2 Madang Suku I	Gunung Terang	Madang Suku I	

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	DESA	KECAMATAN	KET
50	SMA Negeri I Madang Suku II	SMA Negeri I Madang Suku II	Pandan Agung	Madang Suku II	
51	SMA Negeri I Madang Suku III	SMA Negeri I Madang Suku III	Karya Makmur Batumarta	Madang Suku III	
52	SMA Negeri I Madang Suku I	SMA Negeri I Madang Suku I	Rasuan	Madang Suku I	
53	SMA Negeri I Belitang	SMA Negeri I Belitang	Gumawang	Belitang	
54	SMA Negeri I Belitang II	SMA Negeri I Belitang II	Sumber Jaya	Belitang II	
55	SMA Negeri I Belitang III	SMA Negeri I Belitang III	Nusa Bakti	Belitang III	
56	SMA Negeri I Semendawai Suku III	SMA Negeri I Semendawai Suku III	Karang Endah	Semendawai Suku III	
57	SMA Negeri I Semendawai Timur	SMA Negeri I Semendawai Timur	Karang Melati	Semendawai Timur	
58	SMA Negeri I Cempaka	SMA Negeri I Cempaka	Campang Tiga	Cempaka	
59	SMA Negeri I Semendawai Barat	SMA Negeri I Semendawai Barat	Kangkung	Semendawai Barat	
60	SMA Negeri 2 Semendawai Barat	SMA Negeri 2 Semendawai Barat	Betung	Semendawai Barat	
61	SMK Negeri I Martapura	SMK Negeri I Martapura	Kotabaru	Martapura	
62	SMK Kecil di SMP N I Belitang III	SMK Negeri I Belitang III	Nusa Bakti	Belitang III	

Martapura, 9 Oktober 2007

BUPATI UGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU